

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berinovasi ilmu pengetahuan maka semakin maju pula teknologi yang dibuat. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh dan menukar informasi dengan cepat dengan menggunakan transaksi internet.¹ Transaksi Internet adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mulai dari transaksi dapat menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yang kemudian disebut kontrak elektronik.²

Kontrak elektronik ialah salah satu wujud kontrak baru yang memperoleh proteksi secara khusus dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Data serta Transaksi Elektronik (yang berikutnya diucap UU ITE), khususnya lewat Pasal 1 ayat 17, kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang terbuat lewat sistem

¹ Marpi, Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya, Zona Media Mandiri, hlm 32.

² Indah Parmitasari, 2021, *Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm 59.

elektronik. Sebaliknya sistem elektronik itu sendiri merupakan serangkaian fitur serta prosedur elektronik yang berperan mempersiapkan, mengumpulkan, mencerna, menganalisis, menaruh, menunjukkan, mengumumkan, mengirimkan, serta ataupun menyebarkan data elektronik. Perihal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU ITE.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu dan adanya klausula halal. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1338 KUHPerdata, “suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya ketika keempat persyaratan untuk keabsahannya terpenuhi”.

Selain itu internet digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang ingin berbelanja dengan cepat, mudah dan praktis dan semua ini dibuat lebih mudah dengan belanja online dengan pemanfaatan *e-commerce*.³

E-commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran benda serta jasa lewat fasilitas elektronik semacam internet ataupun tv, www ataupun jaringan pc yang lain. Tidak dapat dipungkiri lagi, *e-commerce* sudah mengganti paradigma proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, pembayaran, serta sebagainya.

Pendekatan pemasaran produk serta jasa yang berubah dari offline menjadi online serta lebih interaktif. Keberadaan transaksi elektronik secara

³ Maldy Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi”, *Pamator Journal*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm 165-174.

online dengan internet ini setelah itu melahirkan komunikasi global antar para pelaku bisnis ataupun dengan pembeli secara virtual. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) walaupun melalui elektronik bukan berarti tanpa dokumen. Perdagangan elektronik senantiasa mengaitkan tukar- menukar data, uang serta benda, hingga dokumen hukum awal yang sangat berarti yakni kontrak elektronik dalam jual- beli benda (*sales- contract*). Hukum kontrak sangat berarti untuk proteksi hak- hak para pihak, pelaksanaan kewajiban para pihak dalam tiap transaksi, tercantum transaksi elektronik, termasuk proteksi para pembeli.⁴

Para pihak baik penjual serta pembeli wajib memperoleh proteksi hukum dalam *e-commerce*, mengingat transaksi tersebut tidak dilakukan secara bertatap muka, namun dilakukan lewat jarak yang jauh, hingga resiko terbentuknya pelanggaran dalam proses jual- beli online sangat gampang terjalin. Kepastian hukum sangat dibutuhkan buat melindungi para pihak dalam transaksi *e-commerce*, sehingga keberadaan kontrak sangatlah berarti.

Tanpa terdapatnya kepastian hukum untuk proteksi para pihak, internet susah tumbuh selaku media transaksi serta bisnis. Perlindungan hukum dalam *e-commerce* akan meningkatkan keyakinan untuk warga dalam bertransaksi, kontrak elektronik ialah salah satu aspek hukum yang wajib dicermati.

Perlindungan hukum terhadap seluruh aspek dalam *e-commerce*, diharapkan bisa menghasilkan sesuatu sistem serta koridor hukum yang bisa

⁴ Nurdianto and Prihati Kristiawan, “Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik Pada E-Commerce”, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm 29-45.

menjamin terciptanya sesuatu area sistem *e-commerce* yang kondusif, sehingga tidak hanya menjunjung besar nilai kejujuran serta keadilan, bisa pula secara tidak langsung tingkatkan mutu kehidupan manusia.

E-commerce bisa mengaitkan transfer dana elektronik, pertukaran informasi elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, serta sistem pengumpulan informasi otomatis.⁵ Setiap transaksi *e-commerce*, akan menimbulkan 3 (tiga) bentuk tanggung jawab yaitu Tanggung jawab terhadap isi kontrak, tanggung jawab terhadap isi informasi (konten informasi) yang disebut *webvertising* dan tanggung jawab penjual terhadap produk cacat (*damage product*).⁶

Pertumbuhan belanja online menjadi bukti dampak positif teknologi terhadap hal tersebut, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Pertumbuhan belanja online mengartikan kemudahan pembeli untuk dapat mengakses kebutuhan yang mereka inginkan secara cepat dan mudah dengan menggunakan *e-commerce*.

Salah satu *e-commerce* yang memberikan kemudahan transaksi dan kemudahan mengakses kebutuhan pembeli ialah PT. Shopee, tidak hanya efek positif yang diberikan *e-commerce* PT. Shopee seperti kemudahan transaksi dan kemudahan mengakses kebutuhan pembeli, *e-commerce* PT. Shopee juga memiliki efek negatif. Dalam kemudahan melakukan transaksi di Shopee, para

⁵ Harmayani et al., *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, ed. Janner Simarmata, 2020, hlm 87.

⁶ Chandra Supriyanto et al., "Electronic Commerce Melalui Bukalapak", *Bhirawa Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm 35.

pembeli sering mengalami kerugian, adapun kerugian-kerugian yang dialami para pembeli seperti:

1. Diretasnya akun Shopee pembeli.
2. Pengaduan cukup sulit.
3. Wanprestasi seperti tidak adanya kesesuaian produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima.

Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan dan bagaimana tanggung jawab *e-commerce* PT. Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* pada situs belanja online di PT. Shopee ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi pada *e-commerce* PT. Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan dan tanggung jawab *e-commerce* PT. Shopee terkait kerugian yang dialami pembeli.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil riset ini bisa berguna buat jadi masukan untuk mahasiswa, dosen ataupun pembaca yang lain yang tertarik pada hukum perdata khususnya perjanjian.
- b. Hasil riset ini bisa jadi rujukan selaku bahan acuan untuk riset yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil riset ini bisa berguna serta membagikan kontribusi atas permasalahan yang diteliti
- b. sekalian mengukur keahlian penulis dalam mempraktikkan ilmu yang didapatkan.
- c. dalam pertumbuhan hukum perdata berguna selaku bahan acuan untuk riset yang akan datang.